BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ṭādạ̄rrūj merupakan salah satu metode yang digunakan oleh al-Qur'an untuk mengubah masyarakat. Dengan metode ini, al-Qur'an dapat membersihkan masyarakat dari pola pikir dan tingkah laku yang buruk. Salah satu kesuksesannya adalah bersihnya masyarakat pada masa itu dari minuman keras yang merugikan dengan cara bertahap dari halal sampai haram.

Penerapan *ṯādạ̄rrūj* dalam al-Qur'an ditemukan dalam menetapkan hukum haram terhadap minuman keras (selain al-Qur'an sendiri diturunkan secara *ṯādạ̄rrūj*). Meminum minuman keras pada permulaan Islam sudah mengakar dalam masyarakat. Masyarakat dimasa itu terbiasa meminum minuman keras, sehigga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Apabila kebisaaan yang mengakar tersebut diharamkan secara spontan, bisa jadi masyarakat akan mengabaikan larangan tersebut mentah-mentah. Oleh karena itu secara bijaksana, al-Qur'an menetapkan hukum haram minuman keras secara bertahap, dari mubah (diperbolehkan) sampai haram.

Pada masa awal kedatangan Rasulullah SAW di Madinah, beliau mendapati masyarakat pada waktu itu suka meminum minuman keras dan bermain judi. Para sahabat bertanya tentang hal tersebut, maka turunlah ayat:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَآ إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَٰفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَآ أَكْبَرُ
مِن نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْـَٔلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلِ ٱلْعَفْوَ ۗ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْءَايَٰتِ
لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yangmereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Qs. Al- Baqarah: 219)

Dari ayat ini belum ada kesimpulan tegas tentang haramnya meminum *khāmr* . Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat-ayat pengharaman *khāmr* serta sejarah singkatnya. Bahwa pada awal dakwah, *khāmr* masih dikonsumsi sebagian penduduk untuk menghangatkan tubuh, melancarkan pencernaan, melupakan rasa sakit, serta menimbulkan sensasi dan perasaan menyenangkan di akal manusia. Demikian juga manfaat ekonomi dari penjualan *khāmr* . Maka terjadilah tahap-tahap pengharaman *khāmr* secara berangsur-angsur.[1]

Namun pada suatu ketika, seorang Muhajirin yang masih dalam keadaan mabuk menjadi imam saat shalat Maghrib dan mengakibatkan kesalahan bacaan. Peristiwa ini mengakibatkan turunnya ayat yang lebih keras:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَقْرَبُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنتُمْ سُكَٰرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا۟ مَا تَقُولُونَ
وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِى سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا۟ ۚ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰٓ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
جَآءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَآئِطِ أَوْ لَٰمَسْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا۟ مَآءً فَتَيَمَّمُوا۟
صَعِيدًا طَيِّبًا فَٱمْسَحُوا۟ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا

[1] Ad-Dimasyqi, Al-Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir: Al-Baqarah 219*. Juz 2. *Penterjemah: Bahrul Abu Bakar dan Anwar Abu Bakar* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004), 64.

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. (Qs. An-Nisa': 43)

Kisah tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Bahkan, pada masa itu *khāmr* masih menjadi hidangan makan dan para sahabat pernah bersantap di rumah Abdurrahman bin Auf, di antaranya adalah Ali bin Abi Thalib dan terhidang pula di antaranya *khāmr*.[2] Kemudian saat waktu shalat, Ali bin Abi Thalib menjadi imam, kemudian keliru dalam membaca surat Al-Kafirun dan menyebabkan juga turunnya ayat larangan mengerjakan shalat setelah meminum *khāmr*.

Dalam sebuah riwayat datanglah seorang sahabat menemui Rasulullah dan menceritakan keburukan *khāmr* dan kerugian meminum *khāmr,* lalu Rasulullah memohon penjelasan dari Allah dan berdoa *"Ya Allah beritahu kami hukum meminum khāmr secara jelas"*dan turunlah ayat :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khāmr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Qs. Al-Maidah: 90)

---

[2]A. Mudjab Mahalli, *Asbabun Nuzul (Studi Pendalaman Al-Qur'an* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 122.

Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadits di dalam kitab *Ash-Shahihain* melalui berbagai jalur dari Anas. Di dalam riwayat Hammad ibnu Zaid, dari Sabit, dari Anas di sebutkan bahwa Anas pernah menyuguhkan minuman *khāmr* di rumah Abu Talhah kepada sejumlah orang, yaitu pada hari *khāmr* diharamkan. Minuman yang mereka minum hanyalah perasan anggur, perasan kurma gemading, dan perasan kurma masak. Tiba-tiba ada seorang juru penyeru menyerukan suatu seruan. Lalu Anas berkata, "Keluarlah dan lihatlah apa yang diserukannya." Tiba-tiba seorang juru penyeru menyerukan bahwa sesungguhnya *khāmr* telah diharamkan oleh Allah. Anas mengatakan, "Maka aku tumpahkan *khāmr* yang tersisa itu di jalan Madinah." Dan jalanan madinah basah karena *khāmr*, dan baju-baju mereka basah terkena *khāmr*, kemudian mereka sholat dan tidak mencucinya.[3]

Khāmr dalam bahasa Arab berarti sari buah anggur yang di fermentasikan dan menjadi memabukkan dan akhirnya mencakupkan segala bahan pangan yang di fermentasi dan memabukkan peminumnya.[4] Demikian sebagian kamus[5] juga menerangkan bahwa *khāmr* artinya menutup, yakni menutup pikiran peminumnya dengan angan-angan dan beberapa sensasi akibat minum *khāmr* tersebut. Di akui sebagaian manfaatnya, namun ternyata bahaya atau mudharatnya lebih besar dari manfaatnya, apalagi disisi sosial dan masyarakat.

---

[3] Ibid., 124.
[4] Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Juz 6*, alih bahasa Ahmad Rijali Kadir (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), 474.
[5] Hasan Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2017)

Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini lebih mendalam dengan menggunakan teori analisis terhadap pemikiran Imam Al-Qurtubhi dan Quraish Shihab mengenai alasan kenapa *khāmr* tidak langsung diharamkan di awal Islam dengan menggunakan metode *ṯādḥārrūj* al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka muncul beberapa persoalan yang perlu dikaji lebih lanjut, diantaranya adalah :

1. Apa pengertian *ṯādḥārrūj* al-Qur'an ?
2. Bagaimana penerapan *ṯādḥārrūj* kedalam ayat pengharaman *khāmr* ?
3. Bagaimana pemikiran Imam al-Qurtubhi dan Quraish Shihab dalam menjelaskan *khāmr* tidak langsung diharamkan di awal Islam?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan, sehingga dapat tercapainya apa yang diinginkan penulis, adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang bagaimana al-Qur'an menerapkan metode *ṯādḥārrūj* kedalam penetapan hukum *khāmr.*

2. Menjelaskan tentang bagaimana sejarah perkembangan metode *ṯādḥārrūj* dari periode nabi Muhammad SAW sampai periode modern
3. Menjelaskan tentang penetapan metode *ṯādḥārrūj* kedalam ayat pengharaman *khāmr* dengan menggunakan penafsiran dari kalangan mufassir

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat atau kegunaan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, dalam bidang penilitian ini di harapkan mampu memberikan kontribusi terhadap Khasanah Islam dalam bidang keilmuan khususnya untuk mengetahui bagaimana fungsi metode *ṯādḥārrūj* al-Qur'an digunakan untuk mengetahui sejarah tahapan pengharaman *khāmr.*
2. Secara praktis, kegunaan dari penilitian ini bisa menjadi salah satu referensi yang mengkaji tentang tahapan pengharaman *khāmr* ditinjau dari penetapan metode *ṯādḥārrūj* al-Qur'an dan menjelaskan mengenai sebab *khāmr* tidak langsung diharamkan di awal Islam.

E. Telaah Pustaka

Pada umumnya, telaah pustaka digunakan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik penelitian kita dengan penelitian sejenis yang pernah di lakukan sebelumnya sehingga tidak terjadi pengulangan yang tidak di perlukan, selain itu telaah pustaka juga berfungsi untuk memberikan penjelasan serta batasan informasi yang diperoleh dan digunakan untuk kajian atau penelitian pustaka yang tentunya berkaitan dengan tema yang telah diambil[6].

Berkaitan dengan tema di atas yang telah diambil, terdapat penelitian-penelitian terdahulu yang membahas tentang konsep metode *ṭāḍḍārūj* pengharaman *khāmr* dan sejarah tahapan pengharaman *khāmr*. Berikut ini beberapa penelitian yang terkait tema konsep metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dan sejarah tahapan pengharaman *khāmr*, salah satunya mengutip dari skripsi karya Fredi Siswanto salah satu mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul (*Khāmr Menurut Imam Hanifah dan Imam Syafi'i).* Skripsi tersebut membahas pengertian *khāmr* dengan mengutip pemikiran dan perbedaan Imam Hanifah dan Imam al-Syafi'i. Dari hasil keseluruhan materi yang terangkum dari skripsi tersebut dapat di ambil kesimpulan bahwa metode ijtihad yang dilakukan Imam Hanifah dalam menetapkan masalah hukum *khāmr* adalah ijtihad *ḥi rā'yī*. Abu Hanifah menggunakan nash al-Qur'an dan Hadits kemudian berijtihad dengan akalnya untuk menguji Hadits tersebut dengan pertimbangan

[6] Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 125.

psikologis dan konteks sosial. Imam Hanifah juga menambahkan metode *īsṭiḥsān* (menganggap baik atau mencari yang baik) sebagai standar dalam *īsṭinḥaṭ al-ḥūkm.* Kemudian Abu Hanifah berpendapat minuman bukan selain anggur dan kurma di sebut *nabiz*. Sedangakan metode ijtihad yang di terapkan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukum *khāmr* adalah ijtihad (analogi). Yaitu yang apabila kesesuaian sesuatu dengan sesuatu yang lain karena bersatunya di dalam *illat,* tetapi metode ini hanya bisa di terapkan pada hal-hal yang sejenis, seperti arak dan *nabiz.* Dengan demikian hukum fiqh yang menerapkan hukum ini di sebut *zanni.*

F. Kerangka Teori

Kerangka teori sangat di pelukan dalam sebuah penelitian ilmiah. Hal ini dikarenakan mampu membantu untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang sedang di teliti. Selain itu, kerangka teori juga digunakan untuk memperlihatkan kriteria yang di jadikan dasar untuk membuktikan sesuatu[7]. Adapaun obyek dari penelitian ini adalah metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dalam menegaskan tahapan pengharaman *khāmr* dalam al-Qur'an.

Untuk memahami fungsi *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dalam menegaskan tahapan pengharaman *khāmr* dalam al-Qur'an, maka pendekatan yang paling utama yang digunanakan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan tafsir *māūdhū'ī*, hermeneutika, dan ma'anil quran.

[7] Abdul Mustaqim, *Epistimologi Tafsir Kontemporer* (Yogyakarta : LkiS, 2010), 20.

Tafsir *māūdhū'ī* adalah metode menafsirkan al-Qur'an dengan cara menghimpun ayat-ayat al-Qur'an yang membicarakan satu topik yang sama. Adapun langkah-langkah dalam melakukan tafsir *māūdhū'ī* sebagai berikut:

1. Menetapkan masalah yang akan dibahas.
2. Menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah tersebut.
3. Menyusun runtutan ayat-ayat tersebut disertai dengan pengetahuan tentang asbabun nuzul.
4. Memahami munasabah ayat-ayat tersebut dalam surat masing-masing.
5. Menyusun kerangka pembahasan.
6. Melengkapi pembahasan dengan Hadits-Hadits yang relevan.

Yang kedua adalah hermeneutika, hermeneutika adalah salah satu cara yang diadopsi dari Ajaran Katolik, dengan tujuan untuk mencari makna sejati dari suatu teks atau ayat. Adapun langkah-langkahnya adalah[8] :

1. Makna penjelasan ayat dan susunanya sesuai dengan apa adanya (tanpa mengada-ada dan tidak menyimpang sedikitpun dari makna yang sebenarnya).
2. Karena al-Qur'an menggunakan bahasa arab dan diturunkan di wilayah yang menggunakan bahasa arab maka kata-katanya

[8] Adian Husaini dan Abdurrahmad Albaghdadi, *Hermeneutika Dan Tafsir Al-Qur'an* (Depok: Gema Insani Press, 2007), 49.

harus di mengerti sebagaimana mestinya bahasa arab dan susunanya.

G. Metode Penelitian

Metode peneleitian adalah sebuah cara yang digunakan untuk mencapai sebuah tujuan dalam memecahkan suatu masalah dalam sebuah penelitian.metode penelitian sangatlah penting dan berpengaruh dalam sebuah penelitian, sebab pemilihan metode penelitian yang tepat menentukan sebuah hasil penelitian yang sedang di lakukan. Selain itu, penggunaan metode dapat mempermudah penyusunan karya tulis dalam mencapai orientasi pengetahuan.

Guna mendapat hasil yang sistematis dan ilmiah, maka seperangkat metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian dalam kajian ini adalah kualitatif, karena dalam prosesnya menggunakan data-data yang di kumpulkan berdasar pada telaah kepustakaan (*bibliography research*). Dengan kata lain, penelitian ini berisi topik yang memerlukan sumber pembahasan dari berbagai literatur yang didukung dan di peroleh dari sumber pustaka,[9] atau juga bisa dikatakan bahwa fokus penelitian ini menggunakan data yang di ikuti dengan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi dan menyajikan.[10]

---

[9] *Pedoman Penulisan Skripsi STAIN Kediri* (Kediri : Tim Penyusun, 2002), .37.
[10] Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Saarasin, 2002), II, 45.

Oleh karena itu, sumber data penelitian di peroleh baik dari berupa kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang di teliti ataupun dari refrensi lain berupa artikel, thesis, skripsi atau lainnya yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

2. Sumber Data

Sember data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber data yang bersifat primer dan sumber data yang bersifat sekunder. Adapun data primer yang digunakan sebagai sumber penelitian ini adalah al-Qur'an, Kitab tafsir dan buku-buku yang mendukung judul penelitian ini.

Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan sebagai sumber data dalam melakukan penelitian ini adalah berupa buku-buku yang membahas terkait metode *ṭāḍḍārūj* dalam menegaskan tahapan pengharaman *khāmr* dalam al-Qur'an. Selain itu, juga menggunakan kitab tafsir serta kitab Ulumul Quran sebagai pendukung dalam menafsirkan ayat-ayat yang di jadikan objek kajian.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulakan informasi atau fakta-faktan lapangan.[11] Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan data

[11] Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian* (Jakarta : Ar-Ruz Media, 2014), 208.

dari berbagai karya pustaka, artikel dan bentuk informasi lain yang bersifat ilmiah dan mempunyai keterkaitan dengan tema karya ini[12].

Berdasarkan pada sumber data, maka penulis akan mengumpulkan data yang membahas tentang fungsi *nāsikh wal mansūkh* dalam menegaskan tahapan pengharaman *khāmr* dalam al-Qur'an yang kemudian dari data yang terkumpul baik berupa primer atau sekunder akan dianalisis secara eksploratif.

4. Analisis Data

Analisis data ialah merupakan proses penyusunan data agar dapat di interpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan pola, tema atau kategori tertentu. Langkah pertama dalam analisis data adalah pengumpulan data yang lemah secara empiris sehingga lebih bermakna, melakukan perubahan yang mengarahkan pada pengumpulan data guna mempermudah pelaksanaan penelitian berikutnya.[13] Analisa penelitian ini menggunakan analisis isi, yaitu menganalisa makna yang terkandung suatu data yang dihimpun.

Berdasarkan dari data-data yang sudah ada, selanjutnya akan diungkapkan secara menyeluruh. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Tafsir

---

[12]Arikunto Suharsini, *Prosedur Penelitian Ilmiah: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 202.
[13] Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 95.

māūdhū'ī atau tafsir tematik yaitu tafsir yang mengusung satu tema yang akan dibahas secara terperinci.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan juga tidak kalah pentingnya dalam penelitian ini. Dengan dicantumkan sistematika pembahasan maka akan menjadikan penelitian ini lebih sistematis dalam penulisannya. Selain itu dengan adanya sistematika pembahasan akan mempermudah pembaca dalam membaca hasil penelitian. Adapun sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab *pertama*, memuat bab pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah yang merupakan argumentasi tentang penting tidaknya penelitian ini beserta perangkat-perangkatnya. Kemudian dilanjutkan dengan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, yang akan membahas tentang bagaimana penjelasan ayat-ayat al-Qur'an secara umum tentang metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dalam menetapkan hukum Islam

Bab *ketiga*, akan membahas bagaimana sejarah metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dari periode zaman nabi Muhammad SAW sampai periode zaman modern.

Bab keempat, akan membahas bagaimana penetapan metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an diterapkan dalam ayat pengharaman *khāmr*. Penetapan ini akan berkaitan dengan dalil *khāmr* tidak langsung diharamkan di awal Islam.

Selanjutnya, penulis akan memberikan kesimpulan dari penjelasan yang telah ditulis dalam bab-bab sebelumnya. Bab ini merupakan bab terakhir sekaligus bab penutup dalam penelitian tentang metode *ṭāḍḍārūj* al-Qur'an dalam menetapkan hukum *khāmr*. Dengan adanya kesimpulan ini di harapkan mampu mempermudah pembaca dalam memahai kandungan yang terdapat dalam penelitian ini. Sehingga akan mudah untuk mengaplikasikan apa yang termuat didalamnya. Selain kesimpulan juga di paparkan beberapa saran dengan harapan penelitian ini mampu memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat Islam pada umumnya dan bagi peneliti pada khusunya.